



**PENETAPAN**

Nomor 579/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok 01 RT. 003 RW. 001 Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok 01 RT. 003 RW. 001 Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sunan Drajat Blok Potag No.18 RT.002 RW.005 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 579/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 08 November 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2004 di Wilayah KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 853/43/XII/2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama MOH ANDREAS MAULANA, Laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2005;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID alias ABDUL ROSID**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 04 Juni 2005 (umur 18 tahun 5 bulan), NIK : 3209330406050004, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, status Perjaka, tempat kediaman di Blok 01 RT. 003 RW. 001 Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon dengan calon istrinya bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO**, anak dari Bapak **RUDI HARIYANTO BIN KUSMIN** dengan Ibu **CUCUN CUNARSIH BINTI JARYA**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 08 Oktober 2007 (Umur 16 tahun 1 bulan), NIK : 3209014810070001, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, tempat kediaman di Dusun Balemalang RT. 002 RW. 009 Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa Ibu Kandung dari Calon isteri anak Para Pemohon (**CUCUN CUNARSIH BINTI JARYA**) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 20.26 WIB berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Waled Nomor: 445/72/23/VI/R 2022/SK/V tanggal 23 Juni 2022

Hal. 2 dari 12 hal.



4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain ;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun calon isterinya berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor: B-373/KUA.32.09.01/Pw.01/11/2023 tanggal 06 November 2023, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama ;
8. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan sudah terlalu dekat bahkan antara anak Para Pemohon dan calon isteri dari anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan ;

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID** alias **ABDUL ROSID** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO** di wilayah hukum KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4082/Reg.K/XI/2023 tanggal 8-11-2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 5 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi

Hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto, umur 16 tahun 1 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Rudi Hariyanto dan Cucun Cunarsih, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto menikah dengan anak para Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209332107100021 tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16095/TP.III/2011 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-02/D-SMP/K13/0489580 tanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri I Pabuaran Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 475/250-Des/2023 tanggal 02 November 2023 an. Annissa Intania Ramadani (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Dulhari bin Toto Dasta, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT.001 RW.010 Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan calon isterinya sudah berumur 16 tahun 1 bula;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan bahkan antara anak Para Pemohon

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isteri dari anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri ;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Alex Badrussoleh bin Syaubari, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT. 003 RW. 002 Desa Cikulak Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto, akan tetapi anak Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan bahkan antara anak Para Pemohon dan calon isteri dari anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya KOMARUDIN, S.H., M.Kn. dan FAHRUDIN ROZI, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan calon isterinya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan

Hal. 8 dari 12 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid adalah lahir pada tanggal 04 Juni 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 5 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut hingga saat ini telah berusia 16 tahun 1 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dan calon isteri anak para Pemohon bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut menikah dengan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan calon isterinya yang bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan tahun;

Hal. 9 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid lahir pada tanggal 04 Juni 2005;
- Bahwa Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto;
- Bahwa antara Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan Annissa Intania Ramadhani binti Rudi Hariyanto tersebut sudah sangat intim/erat bahkan antara anak Para Pemohon dan calon isteri dari anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid apalagi ditunjang dengan kekhawatiran

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Moh. Andreas Maulana bin Moh. Abdul Rosyid alias Moh. Abdul Rosid dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **MOH ANDREAS MAULANA BIN MOH ABDUL ROSYID alias ABDUL ROSID** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **ANNISSA INTANIA RAMADHANI BINTI RUDI HARIYANTO** di wilayah hukum KUA Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

**Drs. SYARIP HIDAYAT, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	115.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**H.ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.